



**PELAKSANAAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR  
(Studi Implementasi Pasal 26 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 35  
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pemberian Dispensasi  
Kawin di Kabupaten Gunungkidul)**

**Husni Kurniawati\*, Yunanto, HERNI Widanarti**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email : [husnikurnial@gmail.com](mailto:husnikurnial@gmail.com)

**Abstrak**

Perkawinan dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat materil maupun syarat formil. Pada salah satu syarat materil, perkawinan dapat dilakukan jika kedua pihak telah mencapai usia minimal yang telah ditentukan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, batas usia minimal adalah 16 (enam belas) tahun bagi perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki. Kemudian setelah keluarnya Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dan direvisinya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, batas usia minimal perkawinan dinaikkan menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan mengenai batas usia minimal tersebut dapat disimpangi, yaitu apabila kedua belah pihak atau salah satu pihak belum mencapai usia tersebut, maka dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin pada pengadilan yang bersangkutan. Di Kabupaten Gunungkidul, pengajuan permohonan dispensasi kawin untuk dapat dikatakan cukup banyak. Penyebabnya adalah karena sang anak telah hamil terlebih dahulu dimana dipicu oleh beberapa hal. Selain itu kurangnya informasi pada masyarakat mengenai dinaikkannya batas usia perkawinan menjadi 19 (sembilan belas) tahun juga mempengaruhi banyaknya permohonan yang diajukan. Pengajuan permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua anak yang hendak dinikahkan ke pengadilan yang bersangkutan. Padahal dalam Pasal 26 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur. Berdasarkan hasil penelitian pasal tersebut bukan merupakan pasal yang bertentangan melainkan justru berkesinambungan. Pasal tersebut merupakan bentuk pencegahan sebagai kewajiban dari orang tua, maka apabila telah terjadi hal yang mendesak dan harus dinikahkan maka orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin. Permohonan diajukan oleh orang tua karena sang anak belum cakap bertindak. Dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin hakim harus memperhatikan aspek perlindungan anak yang tercantum dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan memastikan hak-hak anak terpenuhi. Pertimbangan hakim yang digunakan adalah demi kebaikan anak dan kemaslahatan bersama. Pasal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam mengeluarkan penetapan terhadap dispensasi nikah, karena tidak terdapat hubungan, akan tetapi dapat dijadikan sebagai pertimbangan nasehat bagi orang tua. Selain itu menurut penulis dapat dijadikan pertimbangan bilamana alasan yang digunakan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah bukan karena hal yang mendesak.

**Kata Kunci :** Perkawinan; Dispensasi Kawin; Anak

**Abstract**

*Marriage can be done if it meets the material requirements and formal requirements. In one of the material conditions, marriage can be done if both parties have reached the minimum age that has been determined. In Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the minimum age limit is 16 (sixteen) years for women and 19 (nineteen) years for men. Then after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 22 / PUU-XV / 2017 and the revision of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage into Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the minimum age limit for marriage was increased to 19*

*(nineteen) years. Provisions regarding the minimum age limit can be distorted, that is, if both parties or one of the parties have not reached that age, then they can submit a request for marriage dispensation to the court concerned. In Gunungkidul, there are quite a lot of submissions for marriage dispensations. The reason is because the child is pregnant first which is triggered by several things. Besides the lack of information to the public about raising the marriage age limit to 19 (nineteen) years also affects the number of requests submitted. Submission of a marriage dispensation request is filed by the child's parents who wish to be married to the court in question. Whereas in Article 26 Paragraph (1) letter c of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, it is stated that parents are obliged to prevent underage marriages. Based on the research results, the article is not a contradictory article, but rather is sustainable. The article is a form of prevention as an obligation of parents, so if something urgent has happened and must be married, parents can apply for marriage dispensation. Requests are submitted by parents because the child is not yet capable of acting. In granting the request for a marriage dispensation the judge must pay attention to the child protection aspects listed in PERMA Number 5 of 2019 concerning Procedures to Judge the Request for Marriage Dispensation and ensure the rights of the child are fulfilled. Judge's consideration used is for the good of the child and mutual benefit. This article cannot be used as a consideration for judges in issuing stipulations on marriage dispensation, because there is no relationship, but it can be used as advice for parental advice. Also according to the author can be taken into consideration if the reason used to apply for marriage dispensation is not because of an urgent matter.*

**Keywords:** Marriage; Marriage Dispensation; Children

## I. PENDAHULUAN

Perkawinan diatur secara lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan pengertian tentang perkawinan yang berbunyi:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*

Dalam melakukan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tidak dapat begitu saja melakukan perkawinan, melainkan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, baik mengenai sahnya perkawinan, syarat yang harus dipenuhi dari dalam diri

mempelai, maupun syarat formal berupa tata cara perkawinan.

Syarat-syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh kedua calon suami maupun istri. Dimana salah satu syarat perkawinan menjelaskan tentang masalah batas umur baik laki-laki maupun perempuan, yakni pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi

*“Untuk dapat melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.*

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

*“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas ) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun”.*

Ketentuan tersebut telah diubah setelah keluarnya Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana dalam putusan tersebut di kabulkan sebagian, dinyatakan bahwa syarat usia perkawinan yakni baik pada pria maupun wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun. Dalam pelaksanaan putusan MK 22/PUU-XV/2017 tersebut dikeluarkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019. Di dalam Undang-Undang tersebut perubahan mengenai perubahan batas umur tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi;

*“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”*

Syarat mengenai batas usia yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini, bukanlah syarat mutlak dan dapat disimpangi seperti yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi

*“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat*

*meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”*

Sehingga, dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat calon suami atau istri yang belum berumur cukup yakni 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki maupun perempuan tetap dapat melangsungkan perkawinan dengan mengajukan dispensasi pada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Pengajuan dispensasi ini tentunya dijakukan dengan alasan-alasan yang kuat guna dapat terselenggarakannya perkawinan tersebut.

Pada pelaksanaannya, pelaksanaan perkawinan di Kabupaten Gunungkidul tidak sepenuhnya memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terutama mengenai batas umur bagi para pihak. Dimana dilihat dari situs web Situs Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) instansi Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul dan Situs Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Wonosari Kabupaten Gunungkidul bahwa pengajuan dispensasi perkawinan cukup tinggi sampai pada tahun 2019.

Pengajuan permohonan dispensasi nikah ini sendiri diajukan oleh kedua orang tua baik dari pihak laki-laki atau perempuan yang tidak memenuhi persyaratan umur. Pengajuan yang dilaksanakan oleh orang tua, maka secara tidak langsung para orang tua menyetujui

adanya perkawinan yang dilangsungkan dibawah batas umur atau perkawinan pada anak-anak. Hal yang berlainan justru terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak pasal 26 Ayat (1) Huruf c yang berbunyi :

*“Orang tua Berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak”.*

Dengan adanya pasal tersebut maka orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Pencegahan ini dilakukan tentunya untuk melindungi kepentingan si anak tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapatlah dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut

1. Mengapa perkawinan anak dibawah umur masih banyak terjadi di wilayah Kabupaten Gunungkidul ?
2. Bagaimana implementasi Pasal 26 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap perkawinan anak dibawah umur di Kabupaten Gunungkidul ?

## II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis empiris* merupakan penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*in*

*abstracto*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*).<sup>1</sup>

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini.<sup>2</sup>

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perkawinan Anak Di Kabupaten Gunungkidul

#### 1. Data Perkawinan Anak Di Kabupaten Gunungkidul

Dalam pelaksanaannya, perkawinan anak masih cukup sering terjadi di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Pelaksanaan perkawinan anak tidak serta merta dapat dilakukan seperti perkawinan pada umumnya, melainkan harus melalui pengajuan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Dengan melihat jumlah pengajuan permohonan dispensasi kawin maka dapat dilihat jumlah perkawinan anak yang terjadi.

Hasil dari penelitian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh penulis

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 201

<sup>2</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hal. 97.

mengenai jumlah permohonan dispensasi dari tahun 2015 – 2020 (20 Januari) adalah di Pengadilan Agama, jumlah total permohonan yang masuk sebanyak 469 permohonan, permohonan dikabulkan sejumlah 423, permohonan sisa tahun lalu 13, permohonan dicabut 2, permohonan gugur 4 dan permohonan dicoret sebanyak 3.

Sedangkan di Pengadilan Negeri Wonosari, jumlah permohonan masuk dari tahun 2015 sampai 2020 pada tanggal 20 Januari hanya sebanyak 3 permohonan yang masuk, dan 3 permohonan dikabulkan.

Dari paparan diatas dapat dilihat bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Gunungkidul pada Pengadilan Agama Wonosari jauh lebih banyak dibandingkan dengan Pengadilan Negeri Wonosari.

Jika dilihat dari jumlah permohonan yang masuk dan jumlah putusan dikabulkan, maka dapat disimpulkan bahwa hampir sebagian besar jumlah permohonan pengajuan dispensasi kawin dikabulkan dan sebagian kecil dicabut dalam hal permohonan dicabut oleh pemohon, gugur dalam hal persidangan tidak pernah dihadiri pemohon, maupun dicoret dalam hal persidangan pemohon pernah menghadiri namun kemudian mangkir.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Wonosari Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. kondisi penurunan dari jumlah

dispensasi kawin yang masuk karena di Kabupaten Gunungkidul terdapat PERBUP Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Setelah ada PERBUP tersebut, angka perkawinan anak sedikit menurun. Namun, akhir-akhir ini tahun 2018-2020 ini trendnya mulai naik kembali.<sup>3</sup>

Dengan adanya PERBUP Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak tersebut dan jika dilihat dengan data yang ada terdapat penurunan jumlah permohonan dispensasi setelah dikeluarkan PERBUP tersebut, akan tetapi pada tahun 2018 sampai pada tahun 2020 awal terjadi kenaikan jumlah permohonan dispensasi kawin.

Dalam PERBUP tersebut memuat tentang pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Orang tua, Anak, Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan. Selain upaya pencegahan juga diatur pula mengenai upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi Anak yang melakukan Perkawinan pada Usia Anak, dan bagi orang tua, keluarga, serta masyarakat.

## 2. Penyebab Perkawinan Anak Masih Banyak Terjadi Di Kabupaten Gunungkidul

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan baik di Pengadilan Agama Wonosari

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Barwanto selaku Hakim di Pengadilan Agama Wonosari, pada tanggal 16 Januari 2020

maupun di Pengadilan Negeri Wonosari, penyebab perkawinan anak masih banyak terjadi di Kabupaten Gunungkidul sebagian besar disebabkan karena anak telah terlanjur hamil. Hal ini dapat terjadi dikarenakan factor factor seperti pergaulan bebas, adanya keinginan untuk diakui, pengaruh media sosial, dan kurangnya pengawasan orang tua.

Selain itu menurut hakim Pengadilan Agama Wonosari yakni Bapak Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. mengatakan bahwa dengan disahkan revisi undang-undang perkawinan terdapat pula penyebab selain hamil yaitu ketidaktahuan orang tua jika batas umur minimal menikah 19 tahun. Dalam hal ini orang tua sudah melakukan persiapan perkawinan dan telah menyebar undangan, akan tetapi ketika akan mendaftarkan perkawinan oleh pihak KUA ditolak karena umur yang belum cukup sehingga karena terlanjur telah dipersiapkan acara perkawinan maka kemudian orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Wonosari.<sup>4</sup>

Dengan dinaikannya batas umur perkawinan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terutama di Pengadilan Agama malah justru semakin banyak jumlah pengajuan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan ketidaktahuan masyarakat terkait dengan batas umur ini menyebabkan jumlah perkawinan anak di Kabupaten Gunungkidul meningkat akhir-akhir ini.

## B. Implementasi Pasal 26 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap perkawinan anak dibawah umur di Kabupaten Gunungkidul

### 1. Pelaksanaan Dispensasi Nikah di Kabupaten Gunungkidul

Dalam Pasal 7 ayat (2) UUP diatur bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan batas usia perkawinan, maka orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan. Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) dijelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal orang tua dan/atau anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Barwanto, selaku Hakim di Pengadilan Agama Wonosari, pada tanggal 16 Januari 2020

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Revisi 2013 (Jakarta: Direktorat Jenderal

Hal mengenai permohonan dispensasi kawin bagi para pihak yang belum mencukupi umur juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (2), (3), dan (4) yang pada pokoknya mengatur tentang permohonan dispensasi diajukan pada Pengadilan yang berwenang oleh orang tua dan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung dan dengan mendengarkan keterangan para pihak.

Penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita. Sesuai dengan bunyi Pasal 7 Ayat (2). Dalam penyimpangan terhadap Ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>6</sup>

Dispensasi kawin setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang

Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam, sedangkan bagi yang beragama selain Islam mengikuti ketentuan dari Petunjuk-Petunjuk Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1975 No.M.A/Pemb/0807/75 Tentang Petunjuk-Petunjuk MA Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kedua peraturan tersebut tidak secara rinci mengatur mengenai tata cara mengadili permohonan dispensasi. Kemudian setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang mulai berlaku pada tanggal 21 November 2019, dimana dalam peraturan sebelumnya tidak diatur secara rinci mengenai tata cara mengadili permohonan dispensasi. Peraturan MA ini berlaku bagi Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama untuk mengatur tata cara mengadili permohonan dispensasi kawin.

Dalam pelaksanaannya, tata cara pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah sama yakni dengan mengajukan

---

Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), hlm. 230-231.

<sup>6</sup> Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974." *Jurnal Hukum samudra Keadilan*, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017. hlm 215-216.

permohonan dan melengkapi syarat-syarat administratif yang kemudian didaftarkan dan membayar panjer biaya. Setelah itu ditetapkan hakim yang mengadili dan panitera. Setelah ditetapkan jurusita melakukan pemanggilan pada pemohon dan kemudian dilakukan persidangan seperti pada umumnya. Apabila telah memenuhi pertimbangan hakim untuk menetapkan maka akan dikeluarkan penetapan hakim.

Perbedaan pelaksanaan tata cara pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Agama Wonosari cukup terlihat dapat dijumpai dalam syarat administratif yaitu pada Pengadilan Agama Wonosari syarat administratif terdapat surat asli penolakan dari KUA (Model N8 & N9), sedangkan di Pengadilan Negeri Wonosari tidak menggunakan surat asli penolakan dari KUA tersebut. Selain itu di Pengadilan Agama Wonosari terdapat syarat surat keterangan sehat dari dokter/puskesmas calon pengantin wanita sedangkan di Pengadilan Negeri Wonosari tidak terdapat syarat tersebut.

Pelaksanaan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Gunungkidul pada Pengadilan Agama Wonosari maupun pada Pengadilan Negeri Wonosari belum menerapkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin secara keseluruhan. Hal yang

paling menonjol dari adanya PERMA tersebut jika dibandingkan dengan pelaksanaan persidangan permohonan dispensasi kawin sebelumnya adalah bahwa dalam pelaksanaan persidangan permohonan dispensasi kawin sebelum keluarnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menggunakan formasi hakim majelis dan menggunakan atribut lengkap layaknya mengadili persidangan seperti biasanya sedangkan setelah dikeluarkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pelaksanaan persidangan permohonan dilakukan oleh hakim anak yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/ atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadil permohonan Dispensasi Kawin. Jika tidak ada hakim yang dimaksud maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin. Pada saat mengadili persidangan permohonan dispensasi kawin hakim dan panitera pengganti tidak memakai atribut pakaian hakim pada umumnya, melainkan hanya menggunakan pakaian biasa tanpa menggunakan atribut.

2. Pertimbangan Hakim dalam Mengeluarkan Penetapan Ijin Nikah terhadap Permohonan Dispensasi Nikah

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>7</sup>

Pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi kawin secara umum diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang tercantum dalam Pasal 17 yang didalamnya mengatur bahwa pertimbangan yang digunakan adalah demi kepentingan terbaik anak dan peraturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Wonosari Bapak Drs. H. Barwanto, S.H., M.H., pertimbangan yang digunakan dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi kawin

yang ada di Kabupaten Gunungkidul adalah kemaslahatan atau kebaikan bersama. Beliau menyatakan bahwa terdapat dilematis bahwa di satu sisi hal ini masih terjadi dalam usia anak-anak yang harus dilindungi dan di hindarkan dari hal-hal yang tidak sesuai dengan usianya, namun disisi lain terdapat janin yang harus dilindungi. Selain itu apabila menolak adalah karena tidak ada kepentingan dan keadaan yang mendesak atau bahkan mengkhawatirkan yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin, sehingga hakim memberikan nasehat-nasehat pada para pihak untuk menunda perkawinan.<sup>8</sup>

Hal yang sama juga disampaikan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Bapak Agung Sulistiono, S.H. bahwa secara umum pertimbangan mengabulkan suatu permohonan dispensasi kawin adalah karena telah terjadi suatu peristiwa atau telah terlanjur hamil terlebih dahulu sehingga untuk permohonan dikabulkan. Selain itu dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin para pihak telah setuju dan tidak ada pemaksaan maka permohonan akan dikabulkan.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 140.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Barwanto selaku Hakim di Pengadilan Agama Wonosari, pada tanggal 16 Januari 2020

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Agung Sulistiono selaku Hakim di Pengadilan Negeri Wonosari, pada tanggal 16 Januari 2020

3. Implementasi Pasal 26 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap pertimbangan Mengeluarkan Penetapan Ijin Nikah terhadap Permohonan Dispensasi Nikah

Salah satu kewajiban orang tua yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 26 Ayat (1) huruf yang berbunyi *“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”*

Dengan adanya pasal tersebut Undang-Undang telah menyebutkan bahwa orang tua wajib melakukan pencegahan agar tidak terjadi perkawinan anak dibawah umur, namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

*“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”*

Dimana dalam hal ini, perkawinan anak dibawah umur dimintakan dispensasi oleh orang tua supaya anak dapat melangsungkan perkawinan.

Dalam kondisi tersebut terdapat 2 (dua) hal yang terlihat bertentangan, yakni bahwa dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 26 Ayat (1) menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak sedangkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan apabila terdapat anak yang hendak menikah maka dapat dilaksanakan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan yang mendesak yang diajukan oleh orang tua anak. Dalam hal ini pada satu sisi orang tua wajib mencegah namun disisi yang lain orang tua memintakan izin bagi anak agar dapat melakukan perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian, pada Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri Wonosari bahwa kedua hal tersebut tidak dapat dipertentangkan atau tidak dapat dikatakan bertolak belakang. Hakim Pengadilan Agama Wonosari menyatakan bahwa hal tersebut merupakan hal yang berbeda, karena permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua semata-mata karena anak belum memenuhi usia cakap bertindak. Sedangkan menurut Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, kedua hal tersebut justru

berkesinambungan karena kewajiban orang tua terkait pencegahan adalah hal yang preventif atau sebagai bentuk pencegahan dan apabila tidak dapat dicegah maka dilakukan dengan mengajukan dispensasi perkawinan oleh orang tua.

Dengan demikian, kedua pasal tidak dapat dipertentangkan dan justru berkesinambungan. Dikatakan berkesinambungan karena kewajiban orang tua terkait upaya pencegahan. Pencegahan berarti tindakan untuk menghambat terjadinya suatu peristiwa atau suatu tindakan yang dilakukan agar tidak terjadi suatu peristiwa. Dalam hal ini pencegahan merupakan langkah awal yang dilakukan guna menghindari terjadinya perkawinan pada anak. Apabila pencegahan tersebut tidak berhasil, maka perkawinan anak tidak dapat dihindarkan. Perkawinan anak yang dilakukan tentu melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu dimintakan ijin untuk melakukannya dengan cara meminta dispensasi kawin yang diajukan di pengadilan yang berwenang sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diajukan oleh orang tua. Dalam hal diajukannya oleh orang tua karena dalam hal ini anak belum cukup umur untuk melakukan tindakan hukum sehingga

pengajuan permohonan ijin kawin dilakukan oleh orang tua dengan persetujuan anak dan pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 47 Ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di kekuasaan orang tuanya selama perkawinan mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
- (2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan."*

Dengan ketentuan tersebut, maka pengajuan dispensasi kawin, diajukan oleh orang tua karena mewakili kepentingan anak yang masih dibawah umur untuk mendapatkan izin kawin dari Pengadilan.

Dikarenakan Pasal 26 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terkait dengan kewajiban orang tua melakukan pencegahan terhadap perkawinan pada usia anak merupakan hal yang berkesinambungan terhadap Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan yang berkaitan dengan penyimpangan batas umur bagi seseorang yang hendak kawin dapat diajukan oleh orang tua maka Pasal 26 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tersebut tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan pokok karena hal tersebut tidak dapat dihubungkan untuk dijadikan dasar pertimbangan hakim, akan tetapi dapat dijadikan sebagai pertimbangan nasehat bagi orang tua.

Menurut pendapat penulis, hal tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim apabila alasan yang diajukan bukan merupakan alasan yang mendesak.

#### IV. KESIMPULAN

Perkawinan anak dengan pengajuan permohonan dispensasi kawin diajukan dengan alasan telah hamil terlebih dahulu dan karena ketidak tahuan masyarakat mengenai batas umur yang dinaikkan menjadi 19 (sembilan belas) tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengajuan dispensasi kawin dilakukan oleh orang tua yang mana hal ini bertentangan dengan Pasal 26 Ayat 1 Huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak. Namun

berdasarkan penelitian hal ini justru berkesinambungan sebagai langkah preventif dan langkah yang dilkakukan setelah hal tersebut terjadi. sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan pokok melainkan nasehat, akan tetapi menurut penulis dapat dijadikan bahan pertimbangan apabila alasan yang diajukan bukan alasan mendesak.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

##### A. BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 201

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hal. 97.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)* , Revisi 2013 (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), hlm. 230-231.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 140.

##### B. JURNAL

Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974." Jurnal Hukum samudra



Keadilan, Volume 12, Nomor 2,  
Juli-Desember 2017. hlm 215-  
216.

Agama Wonosari, pada tanggal 16  
Januari 2020

**C. WAWANCARA**

Wawancara dengan Bapak  
Barwanto, S.H., M.H. selaku  
Hakim di Pengadilan

Wawancara dengan Bapak Agung  
Sulistiono, S.H. selaku Hakim  
di Pengadilan Negeri  
Wonosari, pada tanggal 16  
Januari 2020